

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang maha Kuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di bumi. Sebab di dalam hutan telah di ciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat di lihat dengan mata. Di samping itu, di dalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi kesatuan utuh.

Hutan merupakan anugrah Tuhan Yang maha Esa yang harus disyukuri keberadaanya oleh bangsa Indonesia. Bentuk syukur atas karunia sumber daya alam berupa hutan tersebut beragam caranya, misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi yang akan datang, Hutan harus memberikan manfaat tidak hanya inter generasi namun juga manfaat antar generasi.

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh Karenanya, hutan wajib di urus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak muli (*akhlakul karimah*) sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejak awal dekade 1970-an, sektor kehutanan di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa nonmigas, pelopor perkembangan industri,

penyedia lapangan kerja, dan penggerak pembangunan.¹Hutan di Indonesia mempunyai peranan penting baik di tinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi. Namun demikian, sejalan dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat.²

Peningkatan jumlah penduduk mengandung konsekuensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, untuk tempat tinggal dan bercocok tanam yang selanjutnya untuk tempat usaha lainnya, namun di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak dapat bertambah, karenanya sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah tanah hutan atau kawasan hutan yang ada. Hal inilah yang membuka peluang munculnya konflik maupun sengketa berkaitan dengan tanah kawasan hutan. Berbagai Instansi yang menangani masalah pertanahan serta timbulnya kegiatan-kegiatan pembangunan yang sering menggunakan tanah kawasan hutan, kerap menimbulkan permasalahan wewenang di antara instansi-instansi yang bersangkutan, serta menggunakan asumsi wewenang masing-masing tanpa koordinasi yang baik. Terminologi hutan di artikan sebagai bentuk fisik hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, sedangkan kehutanan diartikan sebagai sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

¹ Ida Ayu Pradyana Resosudarmo , *Tinjauan Kebijakan Sektor Perikanan dan kebijakan Terkait lainnya*, dalam ida ayu pradadyana Resusodarmo, *Ke Mana Melangkah* hlm. 196.

² Agenda 21 Indonesia, *Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, 1996. hlm 1-3

Menurut statusnya hutan terbagi menjadi beberapa macam salah satunya yaitu hutan hak, hutan hak ialah hutan yang berada pada tanah yang di bebani ha katas tanah. Hutan hak yang berada pada tanah yang di bebani hak milik di sebut hutan rakyat. Kemudian menurut fungsinya hutan terbagi menjadi beberapa macam antara lain hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Hutan Produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok yaitu memproduksi hasil hutan, kemudian hutan konservasi ialah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, sedangkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyanggan kehidupan, yaitu untuk mrngatur tata air laut, dan memelihara kesuburan tanah.³

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan :

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

Hutan juga merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena di dalamnya terkandung keankaragaman hayati sebagai plasma nuftah, sumber hasil hutan kayu dan non kayu, pengatur tata air, penecgah banjir dan erosi

³ Abdul Khakim *Hukum Kehutanan Indonesia (dalam era otonomi Daerah)*, Citra Aditya Bakti Cet.1, Bandung, 2005, hal 38.

serta kesuburan tanah , perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan , kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya.Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Undang – Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang – Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengenai Izin Lingkungan serta beberapa keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Serta beberapa keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Kehutanan, serta beberapa Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) dan Dirjen Pengusahaan Hutan.

Konsepsi Konservasi sumber daya alam pada dasarnya merupakan wujud dari adanya kesadaran mengenai urgensi lestarnya fungsi lingkungan bagi kelanjutan kehidupan. Salah satu bentuk Konseravasi sumber daya alam yang relatif populer adalalah hutan lindung yang di jadikan taman nasional merupakan kawasan yang bertujuan kurang lebih untuk menikmati eksotisme keindahan alam serta konservasi spesies kharismatik yang hamper punah.

Kebijakan Nasional terkait penetaapan perlindungan hutan lindung tidak lepas dari proses berkembangnya gagasan konservasi di negara-negara maju, dimana negara maju yang ada di dunia khususnya yang terdapat di negara-negara eropa, amerika dan singapura sangat melindungi kelestarian hutan

yang ada di negaranya dengan mengembangkan sistem yang ada di negara maju tersebut.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai hutan Nomor 9 terluas di dunia setelah Negara Argentina, akan tetapi setelah melakukan survei dari tahun ke tahun hutan di Indonesia semakin menghilang mengingat hal ini disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri mengakibatkan akibat dampak lingkungan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang mendiami suatu wilayah yang terkena dampaknya, salah satunya hutan tropis yang ada di pulau Sumatera khususnya alih Fungsi Hutan Lindung Bukit Betabuh yang ada di Provinsi Riau.

Hutan Lindung Bukit Betabuh merupakan kawasan hutan lindung yang secara administratif terletak di dua provinsi, yaitu provinsi Riau dan sebagian kecil di Provinsi Jambi. Kawasan ini ditetapkan sebagai hutan lindung karena menjadi koridor penghubung antara Taman Bukit Tigapuluh (TNBT) dan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling(SM BRBB), Secara geografis Hutan Lindung Bukit Betabuh berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu.⁴

Kerusakan yang terjadi di kawasan hutan Bukit Betabuh bukan hanya disebabkan oleh masyarakat yang membuka lahan atau melakukan perambahan, namun juga akibat ekspansi dari perusahaan - perusahaan perkebunan, bahkan di duga pejabat daerah setempat juga ikut merambah dan membuka perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan ini. Salah perusahaan yang berada

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_Lindung_Bukit_Betabuh, Diakses Senin 15/11/2016 pukul 19.35 wib.

di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh adalah PT Sumbar Andalas Kencana (SAK) yang berdasarkan catatan dinas Kehutanan Kabupaten Kuansing, memiliki HGU seluas 500 Ha di kawasan ini. Selain PT SAK, terdapat beberapa perusahaan lain yang juga tercatat melakukan perambahan di kawasan yang menjadi penopang kelangsungan hidup Harimau Sumatera ini, diantaranya adalah PT TC dan PT Runggu yang merambah kawasan ini hingga 1000 Ha.

Indonesia merupakan Negara agraris, di mana pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional pada tahun 2012, sumbangan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 14,444 persen, menempati urutan kedua setelah sektor industri pengolahan. Sektor Pertanian merupakan sektor yang cukup kuat dalam menghadapi goncangan krisis ekonomi yang dapat diandalkan dalam pemulihan ekonomi nasional. salah satu subsektor ialah perkebunan sawit yang banyak mendominasi salah satu tumbuhan kelapa yang diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya yang berada di Pulau Kalimantan dan Sumatra. Meskipun sumbangannya terhadap PDB masih relatif kecil (sekitar 1,94%), namun subdektor perkebunan merupakan penghasil bahan baku Industri, penyerap tenaga kerja sebagian besar penduduk di pedesaan dan penghasil devisa negara (BPS, 2012).

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan permintaan pasar terhadap produk kelapa sawit baik *Crude*

palm oil (CPO) maupun produk olahannya sangat besar. Perkembangan diverifikasi produk turunan kelapa sawit menjadi bahan pangan maupun non pangan termasuk *bloufel* sebagai pengganti bahan bakar minyak bumi makin menjajikan tetap tingginya permintaan akan produk kelapa sawit. Harga minyak sawit dunia yang cenderung tinggi dan jangka investasi cukup panjang menarik minat pelaku bisnis untuk ikut berinvesatasi dalam perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Perkebunan, pada tahun 2012, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia telah mencapai 9,572 juta ha terdiri dari perkebunan rakyat,perkebuna besar swasta ,dan perkebunan besar swasta,dan perkebunan besar negara,Sebaran perkebunan kelapa sawit terluas berada di Provinsi Riau Mencapai, 2,037 juta ha,Sumatra utara (1,192 juta ha),dan Kalimantan tengah (1,003 juta ha).Produksi CPO/PKO nasional pada tahun 2012 mencapai 26,02 juta ton menjadikan indonesia sebagai Produsen CPO terbesar di dunia.

Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi permintaan pasar CPO adalah perluasan lahan dan revitalisasi pekebunan. Seiring dengan ditetapkannya Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada tahun 2001.perluasan dan pembangunan revitalisasi perkebunan sawit tersebutn khususnya di Riau khususnya menyebabkan maraknya alih fungsi lahan yang terjadi provinsi riau,hal ini sangat memprihatikan karena beberapa hektar Hutan di Riau di alih fungsi menjadi perkebunan sawit.banyaknya perkebunan sawit tersebut di

miliki oleh perusahaan, masyarakat maupun perorangan yang banyak menimbulkan efek lingkungan yang di timbulkan dari pembukaan lahan perkebunan sawit secara berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan, masyarakat maupun perorangan.

Pembangunan perkebunan selama 30 tahun terakhir jelas merupakan faktor utama penyebab deforestasi, tetapi sulit menyajikan data definitive mengenai luas hutan yang telah dikonversi menjadi perkebunan.^{5\}

Peningkatan ekspansi perkebunan kelapa sawit menimbulkan dampak positif dan negatif, dampak negatif yang terjadi ialah berdampak pada kerusakan lingkungan dan hilangnya fungsi hutan yang seharusnya sebagai penyeimbang komponen lingkungan di dalamnya⁶

Alih fungsi lahan yang marak terjadi di Riau mengakibatkan rusak sistem ekosistem lingkungan yang ada, khususnya alih lahan kawasan (HLBB) hutan lindung bukit betabuh di kabupaten Kuansin yang di lakukan oleh perusahaan maupun perorang untuk membuka lahan perkebunan sawit. Hutan lindung Bukit Batabuh di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Riau, merupakan salah satu hutan lindung yang beberpa hektar lahannya di jadikan perkebunan sawit dan tempat bagi habitat harimau sumatera.

Sayangnya hutan itu kini porak poranda oleh alat berat karena dijadikan perkebunan kelapa sawit Kawasan Bukit Batabuh dikategorikan sebagai Kawasan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Riau tahun 1994. Kawasan ini juga dikategorikan sebagai kawasan Hutan

⁵ Abdon Nababan ,*Dibalik Kerusakan Hutan Indonesia*, Jurnal hutan, Vo .10,2, 2003.

⁶ Fitri Hindayani,*Dampak Industri Pertaniann Kelapa sawit Terhadap Berkurangnya Ikan dan Flora Serta Fauna*, Jurnal Nasional Ecopedon, Vo 041, No.45,2005.

Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1986. Sudah sejak beberapa tahun lalu kawasan hutan lindung Bukit Batabuh ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Penetapan ini diatur dalam lampiran X PP 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional,” kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional. Hutan lindung Bukit Batabuh mempunyai pengaruh penting secara nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Apalagi, Riau, kini menjadi primadona kebun sawit dengan status terluas di Indonesia dengan total mencapai 2.636.866 hektare. Dari luas itu, dicatat perkebunan rakyat mencapai luas 1.081.387 hektare.

Luas ini akan terus bertambah seiring dengan demam sawit yang masih terus melanda rakyat Riau. Lahan bisa digunakan tidak ada lagi, akibatnya sorot mata mengarah ke hutan lindung. Jika hutan lindung bukit betabuh yang ada di riau di alih fungsikan menjadi perkebunan sawit maka akibat dampak lingkungan yang di timbulkan dapat berdampak pada masyarakat riau khususnya kabupaten Kuansing singingi.dampak lingkungan yang di akibatkan seperti kebakaran hutan, banjir serta berkurangnya habitat satwa langka yang di lindungi. Dalam hal ini pemerintah dan penegak hukum harus turut andil dalam menangani kasus fungsi alih lahan hutan lindung bukit betabuh khususnya, serta memberikan hukuman dengan hukum positif Indonesia yaitu dengan dasar Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.maka dari itu saya

tertarik untuk membuat karya ilmiah saya (Usulan Penulisan Hukum) dengan judul “ **ALIH FUNGSI LAHAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BUKIT BETABUH MENJADI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KUANSING RIAU DIHUBUNGKAN DENGAN UU 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya alih fungsi hutan lindung bukit betabuh di Kabupaten Kuasing Provinsi Riau?
2. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggapi alih Fungsi hutan lindung menjadi perkebunan sawit di hubungan dengan Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup?
3. Upaya hukum apa dan bagaimana penyelesaian yang dapat di lakukan oleh Masyarakat berkaitan dengan adanya Alih fungsi Hutan lindung Bukit betabuh menjadi lahan perkebunan Sawit di Kabupaten Kuansing Propinsi Riau di hubungan dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya alih fungsi hutan lindung Bukit Betabuh menjadi lahan perkebunan sawit di Kabupaten Kuansing Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peran Pemerintah dan Masyarakat dalam menanggapi alih fungsi lahan Hutan lindung Bukit Betabuh menjadi perkebunan sawit di kabupaten Kuansing Provinsi Riau.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya Hukum apa dan Bagaimana Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan Alih fungsi Hutan lindung Bukit Betabuh menjadi lahan perkebunan sawit di Kabupaten Kuansing Provinsi Riau menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup .

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian terhadap judul karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Segi Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam mempelajari faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan, peranan masyarakat, pemerintah dalam menangani alih fungsi lahan serta upaya hukum apa dan bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menangani permasalahan alih fungsi lahan Hutan

lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuansing Riau menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penegelolaan Lingkungan Hidup.

2. Segi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran-pemikiran dan informasi secara nyata serta aplikatif terutama bagi :
 - a. Penulis, yaitu dengan menelaah hasil dari penelitian ini, penulis akan semakin menambah wawasan mengenai hukum lingkungan khususnya dalam faktor, peranan penyebab terjadinya alih fungsi lahan, peranan masyarakat, pemerintah dalam menangani alih fungsi lahan serta upaya hukum apa dan bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menangani permasalahan alih fungsi lahan Hutan lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuansing Riau menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Serta juga memberikan manfaat bagi aparat penegakan hukum, pelaksanaan undang-undang, pemerintah maupun masyarakat secara luas, khususnya dalam implementasi penyelesaian alih fungsi lahan hutan Bukit betabuh menjadi lahan perkebunan sawit di kabupaten Kuansing Riau menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

E. Kerangka Pemikiran

Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga dan sebagai daripada keadilan itu perlu di ajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negarnya, maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil.

Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman bangsa Indonesia yang di dalamnya mencakup pengaturan secara umum menegani kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana di atur dalam sila kelima “ kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.Hutan merupakan wilayah kawasan yang di tumbuh dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan - kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*),habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.

Hutan merupakan suatu kumpulan pepohonan yang dapat mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah di luarnya. Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat di ambil manfaatnya oleh masyarakat melalui

budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, pennghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkuuungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.

Negara kita Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan beraneka ragam jenisnya dengan tingkat kerusakan yang cuckup tinggi akibat dari hal yang disengaja maupun tidak di sengaja, dalam hal yang sengaja maupun yang tidak disengaja, dalam hal ini hutan sangat penting bagi kelanjutan kehidupan manusia dan mengandung arti bahwa hutan tersebut harus di dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia merupakan *Grand Theory* dari penelitian ini.

Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), cita- cita negara hukum (*Rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang demokratis dan telah lama menjadi cita- cita dari bangsa Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca perubahan menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan, prinsip negara hukum telah menjadi salah satu prinsip dasar negara, namun selalu di ingkari dan dimanipulasi oleh kekuasaan yang disalahgunakan.

Kemakmuran rakyat harus menjadi keharusan dalam setiap penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam Indonesia. Amanat kemakmuran rakyat

pun di tuangkan secara eskplisit dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-barnya Kemakmuran rakyat dalam konteks penguasaan sumber daya alam, namun penguasaan sumber daya alam bukan berarti eksploitasi dan menghasilkan secara ekonomi, tetapi penguasaan tersebut adalah untuk mengelola sehingga memberikan manfaat secara jangka panjang sampai kepada antargenerasi.⁷

Sebagai dasar penyelenggara sumber daya alam di Indonesia, diperlukan suatu sumber hukum dan landasan yuridis yang berperan sebagai pedoman didalam penyelenggara pemanfaatan sumber daya alam kehutanan, baik konsep penguasaan maupun penguasahaan sumber daya alam yang terdapat di dalam hutan hingga memiliki kemanfaatan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Menguatkan bahwa dunia juga peduli akan lingkugan hidup dan penataan lingkungan dapat di lihat Dari Konferensi Rio dapat diperoleh dua hasil utama, pertama, bahwa Rio telah mengaitkan dengan sangat erat dua pengertian kunci yaitu, pembangunan seluruh bumi dan perlindungan lingkungan. Kedua, bahwa jalan yang di lalui yaitu oleh semangat Rio, yang meliputi tiga dimensi yakni intelektual, ekonomi, dan politik.⁸

Memahami sejauh mana komitmen suatu negara dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup dapat di lihat dari kebijakan hukum mengenai lingkungan yang dihasilkan, berbagai sifat dan corak kebijakan hukum

⁷ Salim, H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*,sinar Grafika,Jakarta, 1997,hlm 10

⁸ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup*,Refika Aditama,Bandung, 2008, hlm. 1.

lingkungan yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia menggambarkan bahwa adanya potret suram yang mengarah kecerah. Hukum seharusnya mempunyai kedudukan dan arti yang penting dalam pemecahan masalah lingkungan.⁹

Kemakmuran rakyat harus menjadi keharusan dalam setiap penguasaan sumber daya alam Indonesia, sebagai dasar penyelenggaraan sumber daya alam di Indonesia, diperlukan suatu sumber hukum dan landasan yuridis yang berperan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alam kehutana, baik konsep penguasaan maupun penguasaan sumber daya alam yang terdapat di dalam hutan hingga memiliki kemanfaatan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Hukum sangat penting sebagai instrumen agar semua penyelenggaraan penguasaan hutan. Keberadaan instrument hukum menjadi indikasi secara formal bahwa eksistensi sumber daya alam kehutanan menjadi teramat penting bagi makhluk hidup, utamanya bagi manusia.

Teori hukum menurut Daud Silalahi menyatakan “Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.¹⁰

Willem Zevenberg berpendapat bahwa sumber hukum adalah tempat untuk menemukan atau menggali hukum, seperti dokumen, undang-undang, lontaran dan batu tulis. Ahli lain yaitu C.S.T. Kansil mengemukakan bahwa

⁹ Badan pembinaan Hukum Nasional Depkumham Ri, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Lingkungan Hidup*, tim penyusun, Jakarta, 2006, hlm 13.

¹⁰ M. Daud Silalahi, *pengaturan Hukum sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 15.

sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan - aturan yang mempunyai kekuatan yang menimbulkan aturan- aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan- aturan yang kalau di langgar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Di samping kedua pendapat tersebut, menurut Algra, sumber hukum itu ada dua, yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materil memiliki kandung da nisi dari sebuah peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya sumber hukum materil memiliki kandungan atau cakupan yang sangat luas, bias dari pendekatan sosiologis dan sebagainya. Mneurut L.J. Van Apeldoorn, membedakan sumber hukum dalam arti sosiologi (tetelotologis), dalam arti filosofis, dan dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti formal kenyataannya dapat didekati dari bentuk dan prosedur pembentukannya menjadi hukum positif oleh pengembangan kewenangan hukum yang berwenang.¹¹

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan luas lingkungan hidup, dimana penyelenggraan pengelolaan lingkungan hidup harus di dasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

¹¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.6-7

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau saran pembangunan adalah di dasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kea rah yang dokehendaki pembangunan”.¹²

Merujuk pandangan ahli hukum dalam uraian di atas menggunakan teori “Hukum Pembangunan” Michael Harger sebagai *Middle range theory*, teori ini menggambarkan bahwa hukum berperan sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan dan katalisator dan aktivitas pembangunan nasioanal.

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, menurut Michael Harger dapat mengabdikan tiga sektor, yaitu :

- a. “Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik, ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi pengguna kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*Balancing*) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara, Kepentingan umum dan kepentingan seseorang.
- c. Hukum sebagai katalisatator, sebagai katalisatator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan

¹²Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm. 12-13

bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.¹³

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, menyatakan :

“ Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”.

Hutan yang berfungsi sebagai paru-paru dunia seharusnya mendapatkan perlakuan yang baik dari masyarakat di lingkungan sekitar hutan tersebut agar hutan dapat berfungsi sesuai fungsinya. Akan tetapi kepedulian masyarakat luas akan pemanfaatan hutan dan menjaga keselestarian hutan semakin menurun dan bahkan cenderung sudah semakin sedikit manusia yang peduli akan hutan, hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya pembukaan hutan dengan cara di tebang. Maraknya penembangan hutan (*illegal logging*), perambahan hutan untuk membuka lahan dan para pengusaha yang tidak melaksanakan aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Tindakan perusakan hutan yang dilakukan oleh perambah dengan cara membakar kawasan hutan merupakan perbuatan yang illegal dan melanggar hukum karena akibat yang di timbulkan dari hal yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di kawasan Hutan Lindung bukit Betabuh tersebut sangat merugikan banyak pihak terutama masyarakat sekitar, selain asap yang dihasilkan dari pembakaran hutan tersebut sangat mengganggu pernapasan

¹³ Michael Hager, *Develoment for the developing Nations, work Paper on Wors Peace Thought Law*, dikutip dari Syamsuharya, Penerapan Prinsip Hukum Pelestraian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktifitas Industri Nasional, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

dan juga merusak habitat flora maupun fauna yang ada di dalam kawasan hutan Bukit Betabuh.

Pasal 1 butir 3 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Kerusakan Hutan menyatakan :

“Perusakan hutan adalah proses cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.”

Ribuan penduduk dari luar maupun penduduk yang ada di Riau, terutama dari provinsi jambi masuk ke kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Kabupaten Kuansing Riau karena di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu secara geograpis lokasi Hutan Lindung Bukit betabuh ini terletak di Kabupten Kuansing perbatasan antara provinsi jambi dan provinsi riau. Mereka menebang hutan dan membakar hutan bertujuan untuk menglih fungsikan lahan Hutan lindung Bukit betabuh menjadi Komoditas Perkebunan Sawit.

Banyak kasus alih fungsi lahan Hutan Lindung Bukit betabuh menjadi lahan perkebunan sawit di sebabkan oleh beberapa masyarakat sekitar melakukan perambahan dan menanam kelapa sawit di kawasan Hutan Lindung Bukit betabuh berdasarkan tingginya permintaan kelapa sawit tersebut dikarenakan banyaknya perusahaan- perusahaan pengolah kelapa sawit yang berdiri di sekitar Hutan Lindung Bukit Betabuh Kabupaten Inhil

Provinsi Riau, serta tingginya harga kelapa sawit yang membuat warga sekitar tergiur dengan keuntungan yang akan di dapat dan tidak memperhatikan mengenai kelestarian lingkungan hidup di kawasan hutan lindung tersebut.

Seharusnya kawasan hutan lindung untuk sebagai daerah serapan air di Provinsi Riau harus tetap di jaga kelstarinnya dan tidak boleh di eksploitasi oleh siapapun agar hutan tersebut berfungsi sebagaimana seharusnya. Apabila Hutan Lindung tersebut rusak, akan berakibat terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, dan banjir yang akan terjadi di sekitaran hutan serta perkampungan yang ada disekitaran hutan lindung tersebut. Seperti yang telah di sebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan menyatakan “ Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan”. Jadi seharusnya masyarakat di sekitar Hutan Lindung Bukit Betabuh tersebut diharuskan ikut seta dalam menjaga dan melestarikan hutan dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya serta peran pemerintah yang lebih berperan dalam menangani permasalahan pengalih fungsi lahan Hutan Lindung Bukit Betabuh.

Kerusakan Hutan berakibat kepada rusaknya lingkungan hidup, bagi pihak yang melakukan perusakan lingkungan Hidup akan melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.“ Para pengusaha yang mempunyai pabrik-

pabrik pengolahan sawit seharusnya lebih di perhatikan dan di tinjau mengenai izin dan pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah.

Kegiatan Pengalih fungsi lahan hutan lindung Bukit Betabuh tersebut bisa di kenakan sanksi yuridis yaitu pasal 1 butir (10) Undang- Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu :

“Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan”

Selain Undang- undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagai payung hukum dalam pengalih fungsi lahan hutan bukit betabuh juga dapat di kenakan pasal 21 ayat (4) butir (d) yaitu:

Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain:

- a. kenaikan temperatur;
- b. kenaikan muka air laut;
- c. badai; dan/atau
- d. kekeringan.

F. Metode Penelitian

Salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan dengan benar adalah melalui penelitian. Penelitian harus dilakukan dengan Prosedur yang benar dan sistematis, sehingga kebenaran dari suatu pengetahuan akan dapat diterima dengan benar. Untuk itu, peneletian harus berlandaskan pada

metodologi yang telah disepakati sehingga hasil yang diperolehnya juga akan diterima sebagai pengetahuan.

Peneliti tidak mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenarannya tanpa penggunaan metodologi yang tepat.

Menurut Rony Hanitijo Soemitro :

“Didalam metodologi penelitian hukum diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat belakang setiap langkah dalam proses yang lazim memberikan alternatif dan petunjuk-petunjuk dalam memilih alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting dalam penelitian hukum.”¹⁴

Penggunaan metodologi yang tepat pada penelitian yang peneliti akan laksanakan diharapkan mampu menggambarkan tentang Alih Fungsi lahan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuansing Provinsi Riau Berdasarkan Undang – Undang No. 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan Usulan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁵peneliti menggunakan metode deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perturan perundang-undangan dan kaitan dengan

¹⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yudimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 5.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Jakarta, hlm 23.

teori- teori hukum dalam praktik pealkasanaanya yang menyangkut permasalahan yang di teliti.selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan menegnai bentuk penyelesain atas alih fungsi hutan oleh pihak yang bersangkutan baik perorangan maupun perusahaan berbadan hukun dan serta upaya hukumnya. Serta memahami dampak terhadap lingkungan hidup dari pengalih fungsi lahan hutan lindung Hutan lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuansing Provinsi Riau.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normative*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/ konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.¹⁶ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/ data sekunder belaka. Penelitian ini menitikbertakan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah- kaidah hukum yang berlaku pada hukum kehutan dan lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang alih fungsi lahan dari sisi hukumnya (peaturan perundang- undangan) yang berlaku, dimana aturan –aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan(*Law in book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan mengimventrarisasikan, mengumpulkan , meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan(data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

¹⁶ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jutimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1990,hlm.106.

3. Tahap Penelitiap

Tahap Penelitian yang di gunakan adalah di lakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian usulan penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan- bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, di antaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amademen ke- IV Tahun 1945
 - b) Undang- Undang 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - c) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - d) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - e) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Peruskan Hutan.

- f) Undang- Undang -Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan.
- j) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010, tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- k) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79, PB.3/MENHUT-11/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 Tahun 2014
- l) Peraturan Kementrian Kehutanan Nomor SK,7651/Menhut-VII/KUH/Tahun 2011 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
- m) Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- 2) Bahan- bahan pada hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang di tulis oleh para ahli , artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum
- 3) Bahan- bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menejelaskan serta memberikan infomasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder , yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.¹⁷

a) Penelitian Lapangan

Penelitianm Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang di lakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan, dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis ini.

4. Teknik Pengambil Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara :

- a. Studi Kepustakaan

¹⁷ Ibid,hlm,53

Studi Dokumen :Mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen/ studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder.

b. Studi Lapangan

Wawancara : Melakukan Tanya Jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari Badan Penegendalian Lingkungan Hidup Provinsi Riau, guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai Alih fungsi lahan Hutan Lindung Bukit betabuh di Kabupaten Kuansing Provinsi Riau.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai Instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah di peroleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*no directive interview*) serta menggunakan alat

perekam suara(*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan di teliti.

6. Analisis Data

Metode yang di gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang- undangan yang diteliti apaka betul perundang – undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang di jadikan tempat untuk melakukan penelitian:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Bapusda Kota Bandung, Jalan Sukarno Hatta No.234 Kota Bandung

b. Lokasi Penelitian:

- 1) Lembaga Swadaya Masyarakat Riau Madani, Jalan Repelita
Nomor 25 A Tampan, Pekanbaru
- 2) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, Jalan. Thamrin Ujung,
Suka Maju, Sail, Kota Pekanbaru